



PUTUSAN

Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SELVIEA Binti HERMAWAN
Tempat lahir	: Bandung;
Umur/ Tanggal lahir	: 36 Tahun / 25 Maret 1996;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Perumahan Chery Field Matahari Land Cluster Calosa 179 B Rt.004/RW.008 Desa/Kelurahan Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Halaman 1 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh PARLINDUNGAN SIRAIT,S.H.,M.H., ELIAS JONI PREDI,S.H., PERDINAN,S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PARLIN SIRAIT & PARTNERS beralamat Kantor di Jl. Sharon Timur I Nomor 10 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31

Halaman 2 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 8/PID.TPK/2024/PT BDG tanggal 1 April 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 8/PID.TPK/2024/PT BDG tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SELVIEA Binti HERMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sesuai dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan Pidana kepada SELVIEA Binti HERMAWAN , dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada tahanan dengan perintah tetap di tahan;

Halaman 3 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar Denda sebesar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.384.156.740,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Bandung yang memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti belum dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apa bila harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka terhadap terdakwa dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 bundel Foto Copy Keputusan Direksi PT.Telkom Akses No : Rev.03.22050/HK.000 /TA.350000/07-2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan PT. Telkom Akses.
 - 2) 1 bundel Foto Copy Surat Keputusan (SK)/ Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu nomor : 32998/PKWT/INJ-TA/2022 Penugasan sebagai staf Finance & Bico Reg Jawa Barat
 - 3) 1 bundel Foto Copy Surat Penghentian Kerja A.n Alysha Nur Shafira.
 - 4) 1 bundel Foto Copy Surat Kepegawaian Selviea Nomor : PK.0428/PS000/TA-0106/08-2018 Penugasan sebagai Site Manager Finance Reg Jawa Barat.
 - 5) 1 bundel Foto Copy Surat Keputusan Pemberhentian Nomor : 12072/PS.000/TA-380000/10-2022 tentang pemberhentian dengan hormat Silviea tertanggal 17 Oktober 2022
 - 6) 1 bundel Foto Copy Surat Kepegawaian A.n Teguh Hendratmo Nomor : PK.10086/PS000/TA-0203/04-2022 Penugasan sebagai Manager Finance Regional Jawa Barat.
 - 7) 1 bundel Foto Copy Surat Pengakhiran A.n Teguh Hendratmo tertanggal 01 Juli 2022

Halaman 4 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 bundel Foto Copy Laporan Hasil Audit Pengelolaan Imprest Fund Regional Jawa Barat Nomor : 00889/PW.000/TA-350001/01-2023 tanggal 24 Januari 2023
 - 9) 1 bundel Foto Copy Peraturan Perusahaan PT. Telkom Akses No. 4/HI.00.00/00.0000.200930002/B/XI/2020 tanggal 06 November 2020
 - 10) 1 bundel Foto Copy Peraturan Direksi PT. Telkom Akses No. PD.15096/KU.000/TA-350000/05-2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengabsahan Transaksi Keuangan di PT. Telkom Akses tahun 2021
 - 11) 1 bundel Foto Copy Peraturan Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT. Telkom Akses No. 01521/KU.000/TA- 360002/01-2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penetapan besaran dan Penanggungjawab Pengelolaan Imprest Fund di PT Telkom Akses tahun 2022
 - 12) 1 bundel Foto Copy Nota Dinas VP Finance Operation PT. Telkom Akses No. C.Tel.01/KU 000/JTAK-2020000/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal Peraturan Direktur Keuangan & Manajemen Risiko tentang Penetapan Besaran dan Penanggungjawab Pengelolaan Imprest Fund di PT. Telkom Akses tahun 2022
 - 13) 1 bundel Foto Copy Dokumen Impres Fund, SPB Tahun 2022 yang diduga palsu
 - 14) 1 bundel Foto Copy Dokumen Impres Fund, SPB Tahun 2022 yang asli
 - 15) 1 bundel Foto Copy Dokumen Tupoksi A.n Selviea, Alisha, Teguh Hendratmo.
 - 16) 1 bundel Foto Copy Surat Tugas Tim Audit Internal
 - 17) 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang dari Selviea
 - 18) 1 bundel Foto Copy Dokumen Permintaan User pada FISTA/PADI
 - 19) 1 bundel Foto Copy Berita Acara Cash Opname bulanan
- Dipergunakan dalam perkara lain An. TEGUH HENDRATMO
SOEBROTO

Halaman 5 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) buah Microwave / Oven
- 21) 1 (satu) buah Scooter listrik
- 22) 1 (satu) unit PC Komputer rakitan (PC + Monitor)
- 23) 1 (satu) buah sepeda Gunung
- 24) 1 (satu) buah Mesin Cuci electrolux
- 25) 1 (satu) set perhiasan emas beserta surat -surat dalam kotak penyimpanan perhiasan yang terdiri ari :
 - 2 (dua) buah cincin emas putih
 - 1 (satu) buah kalung emas putih berliontin motif huruf A
 - 1 (satu) buah kalung emas kuning berliontin simbol aquarius yang dibungkus dalam plastic bening
 - 1 (satu) buah gelang tangan emas putih berhiaskan permata
- 26) 1 (satu) buah Dispancer air electric galon bawah merk arisa
- 27) 1 (satu) buah Show Case merk Polytron warna Putih
- 28) 1 (satu) buah Sliding Curve Glass Freezer
- 29) 1 (satu) buah Meja TV model minimalis
- 30) 1 (satu) buah Led TV ukuran 32 Inch merk LG
- 31) 1 (satu) buah Led TV ukuran 40 Inch merk Changhong
- 32) 1 (satu) buah Led TV ukuran 60 Inch merk Changhong
- 33) 1 (satu) buah tempat tidur Springbed
- 34) 1 (satu) buah lemari pakaian minimalis slidingdoor
- 35) 1 (satu) buah meja rias
- 36) 1 (satu) buah lemari kecil
- 37) 1 (satu) buah meja TV
- 38) 1 (set) meja komputer merk legion (meja + kursi)
- 39) 1 (satu) buah Rice Cooker Premium Philips

Halaman 6 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) buah Topi warna pink berlogo NY
- 41) 1 (satu) buah helm sepeda
- 42) 1 (satu) buah Bantal kecil warna biru
- 43) 1 (satu) buah Cover jok sepeda
- 44) 1 (satu) buah ring light
- 45) 1 (satu) buah Tas Laptop yang dibungkus dalam plastik
- 46) 1 (satu) buah Setrika merk Electrolux
- 47) 1 (satu) Set Seperangkat Alat Shalat dalam kotak penyimpanan
- 48) 1 (satu) buah Mouse pad
- 49) 4 (empat) buah microphone lengkap dengan dus
- 50) 1 (satu) buah Mouse optic berwarna pink
- 51) 1 (satu) buah headphone
- 52) 1 (satu) buah Headphone stand
- 53) 1 (satu) buah Keyboard komputer warna pink
- 54) 1 (satu) buah combo touch Keyboard case backlit trackpad Ipad merk Logitech
- 55) 1 (satu) buah Fujifilm Instax mini 70 Black
- 56) 1 (satu) buah kosmetik lengkap merk Dior
- 57) 1 (satu) buah kosmetik merk Jo Malone London
- 58) 1 (satu) buah Kotak Display Jam
- 59) 1 (satu) set Vacuum Sealer
- 60) 2 (dua) pack one click cleaner
- 61) 1 (satu) pack antiseptic oneswabs
- 62) 1 (satu) buah stand microphone
- 63) 1 (satu) set Alat Makan (sendok besar dan kecil+garpu besar dan kecil+pisau)

Halaman 7 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) buah Launch Pad Pro original Novation
- 65) 4 (empat) buah dompet kartu
- 66) 2 (dua) buah tumbler
- 67) 2 (dua) buah boneka
- 68) 1 (satu) buah koper cabin bagasi warna pink
- 69) 1 (satu) set pisau dapur lengkap merk diamond Knife
- 70) 1 (satu) buah Wireless Charger Iphone merk McDodo
- 71) 1 (satu) buah Game Card 12 Micro Sd logo Mario Bros
- 72) 1 (satu) rim kertas Campus berwarna
- 73) 1 (satu) set Aksesoris Nintendo Switch
- 74) 13 (tiga belas) buah Tas
- 75) 76 (tujuh puluh enam) buah pakaian
- 76) 9 (sembilan) pasang sepatu
- 77) 9 (sembilan) pasang Sandal

No. 20 s/d No. 77 Dirampas untuk Negara, hasil lelangnya diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa SELVIEA atas Kerugian Keuangan Negara.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 98/PID.SUS-TPK/2023/PN. Bdg tanggal 8 Maret 2024, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **SELVIEA Binti HERMAWAN** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 8 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa **SELVIEA Binti HERMAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SELVIEA Binti HERMAWAN** karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayar uang pengganti sebesar **Rp.1.155.124.136,- (satu milyar seratus limapuluh lima juta seratus duapuluh empat ribu seratus tigapuluh enam rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Bandung yang memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti belum dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apa bila harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka terhadap terdakwa dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 bundel Foto Copy Keputusan Direksi PT.Telkom Akses No : Rev.03.22050/HK.000 /TA.350000/07-2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan PT. Telkom Akses.
 - 2) 1 bundel Foto Copy Surat Keputusan (SK)/ Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu nomor : 32998/PKWT/INJ-TA/2022 Penugasan sebagai staf Finance & Bico Reg Jawa Barat
 - 3) 1 bundel Foto Copy Surat Penghentian Kerja A.n Alysha Nur Shafira.
 - 4) 1 bundel Foto Copy Surat Kepegawaian Selviea Nomor : PK.0428/PS000/TA-0106/08-2018 Penugasan sebagai Site Manager Finance Reg Jawa Barat.

Halaman 9 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 bundel Foto Copy Surat Keputusan Pemberhentian Nomor : 12072/PS.000/TA-380000/10-2022 tentang pemberhentian dengan hormat Silviea tertanggal 17 Oktober 2022
- 6) 1 bundel Foto Copy Surat Kepegawaian A.n Teguh Hendratmo Nomor : PK.10086/PS000/TA-0203/04-2022 Penugasan sebagai Manager Finance Regional Jawa Barat.
- 7) 1 bundel Foto Copy Surat Pengakhiran A.n Teguh Hendratmo tertanggal 01 Juli 2022
- 8) 1 bundel Foto Copy Laporan Hasil Audit Pengelolaan Imprest Fund Regional Jawa Barat Nomor : 00889/PW.000/TA-350001/01-2023 tanggal 24 Januari 2023
- 9) 1 bundel Foto Copy Peraturan Perusahaan PT. Telkom Akses No. 4/HI.00.00/00.0000.200930002/B/XI/2020 tanggal 06 November 2020
- 10) 1 bundel Foto Copy Peraturan Direksi PT. Telkom Akses No. PD.15096/KU.000/TA-350000/05-2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengabsahan Transaksi Keuangan di PT. Telkom Akses tahun 2021
- 11) 1 bundel Foto Copy Peraturan Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT. Telkom Akses No. 01521/KU.000/TA- 360002/01-2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penetapan besaran dan Penanggungjawab Pengelolaan Imprest Fund di PT Telkom Akses tahun 2022
- 12) 1 bundel Foto Copy Nota Dinas VP Finance Operation PT. Telkom Akses No. C.Tel.01/KU 000/JTAK-2020000/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal Peraturan Direktur Keuangan & Manajemen Risiko tentang Penetapan Besaran dan Penanggungjawab Pengelolaan Imprest Fund di PT. Telkom Akses tahun 2022
- 13) 1 bundel Foto Copy Dokumen Impres Fund, SPB Tahun 2022 yang diduga palsu
- 14) 1 bundel Foto Copy Dokumen Impres Fund, SPB Tahun 2022 yang asli
- 15) 1 bundel Foto Copy Dokumen Tupoksi A.n Selviea, Alisha, Teguh Hendratmo.
- 16) 1 bundel Foto Copy Surat Tugas Tim Audit Internal

Halaman 10 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang dari Selviea
- 18) 1 bundel Foto Copy Dokumen Permintaan User pada FISTA/PADI
- 19) 1 bundel Foto Copy Berita Acara Cash Opname bulanan
- 20) 1 bundel Laporan hasil Audit dari Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat No R- 09/H.VI.3/ 08/2023 tanggal 14 Agustus 2023
- 21) 1 (satu) buah Microwave / Oven
- 22) 1 (satu) buah Scooter listrik
- 23) 1 (satu) unit PC Komputer rakitan (PC + Monitor)
- 24) 1 (satu) buah sepeda Gunung
- 25) 1 (satu) buah Mesin Cuci electrolux
- 26) 1 (satu) set perhiasan emas beserta surat-surat dalam kotak penyimpanan perhiasan yang terdiri dari :
 - 2 (dua) buah cincin emas putih
 - 1 (satu) buah kalung emas putih berliontin motif huruf A
 - 1 (satu) buah kalung emas kuning berliontin simbol aquarius yang dibungkus dalam plastic bening
 - 1 (satu) buah gelang tangan emas putih berhiaskan permata
- 27) 1 (satu) buah Dispancer air electric galon bawah merk arisa
- 28) 1 (satu) buah Show Case merk Polytron warna Putih
- 29) 1 (satu) buah Sliding Curve Glass Freezer
- 30) 1 (satu) buah Meja TV model minimalis
- 31) 1 (satu) buah Led TV ukuran 32 Inch merk LG
- 32) 1 (satu) buah Led TV ukuran 40 Inch merk Changhong
- 33) 1 (satu) buah Led TV ukuran 60 Inch merk Changhong
- 34) 1 (satu) buah tempat tidur Springbed
- 35) 1 (satu) buah lemari pakaian minimalis slidingdoor
- 36) 1 (satu) buah meja rias
- 37) 1 (satu) buah lemari kecil
- 38) 1 (satu) buah meja TV
- 39) 1 (set) meja komputer merk legion (meja + kursi)
- 40) 1 (satu) buah Rice Cooker Premium Philips
- 41) 1 (satu) buah Topi warna pink berlogo NY

Halaman 11 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) buah helm sepeda
- 43) 1 (satu) buah Bantal kecil warna biru
- 44) 1 (satu) buah Cover jok sepeda
- 45) 1 (satu) buah ring light
- 46) 1 (satu) buah Tas Laptop yang dibungkus dalam plastik
- 47) 1 (satu) buah Setrika merk Electrolux
- 48) 1 (sau) Set Seperangkat Alat Shalat dalam kotak penyimpanan
- 49) 1 (satu) buah Mouse pad
- 50) 4 (empat) buah microphone lengkap dengan dus
- 51) 1 (satu) buah Mouse optic berwarna pink
- 52) 1 (satu) buah headphone
- 53) 1 (satu) buah Headphone stand
- 54) 1 (satu) buah Keyboard komputer warna pink
- 55) 1 (satu) buah combo touch Keyboard case backlit trackpad Ipad merk Logitech
- 56) 1 (satu) buah Fujifilm Instax mini 70 Black
- 57) 1 (satu) buah kosmetik lengkap merk Dior
- 58) 1 (satu) buah kosmetik merk Jo Malone London
- 59) 1 (satu) buah Kotak Display Jam
- 60) 1 (satu) set Vacuum Sealer
- 61) 2 (dua) pack one click cleaner
- 62) 1 (satu) pack antiseptic oneswabs
- 63) 1 (satu) buah stand microphone
- 64) 1 (satu) set Alat Makan (sendok besar dan kecil+garpu besar dan kecil+pisau)
- 65) 1 (satu) buah Launch Pad Pro original Novation
- 66) 4 (empat) buah dompet kartu
- 67) 2 (dua) buah tumbler
- 68) 2 (dua) buah boneka
- 69) 1 (satu) buah koper cabin bagasi warna pink
- 70) 1 (satu) set pisau dapur lengkap merk diamond Knife
- 71) 1 (satu) buah Wireless Charger Iphone merk McDodo

Halaman 12 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) buah Game Card 12 Micro Sd logo Mario Bros
- 73) 1 (satu) rim kertas Campus berwarna
- 74) 1 (satu) set Aksesoris Nintendo Switch
- 75) 13 (tiga belas) buah Tas
- 76) 76 (tujuh puluh enam) buah pakaian
- 77) 9 (sembilan) pasang sepatu
- 78) 9 (sembilan) pasang Sandal
- 79) 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone seri 11 dengan kondisi rusak yang dibungkus plastik,
- 80) 2 (dua) buah jam tangan merek fosil dengan warna hitam dan coklat
- 81) 1 (satu) buah Tablet Merk Ipad Pro 11 Inch
- 82) 1 (satu) buah kulkas 2 pintu side by side merk samsung.

**Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara
ALYSHA NUR SHAFIRA ;**

- 9. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7 /Akta.Pid.Sus/TPK/ 2024/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1 A Khusus yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1 A Khusus Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 8 Maret 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan permintaan banding Banding Nomor 7 /Akta.Pid.Sus/TPK/ 2024/PN Bdg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1 A Khusus yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan Memori Banding tanggal, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada

Halaman 13 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2024, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 April 2024;

Membaca kontra memori banding tertanggal 4 April 2024, yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasehat Hukum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2024,;

Membaca surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor ; 98/Pid.Sus- TPK/ 2023/ PN. Bdg., yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, bahwa kepada Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Bandung terhitung mulai tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Membaca surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor ; 98/Pid.Sus- TPK/ 2023/ PN. Bdg., bahwa kepada Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Bandung terhitung mulai tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan alasan sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan dan tidak dapat menerima Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 08 Maret 2024 dengan alasan:

1. Bahwa upaya hukum Banding dilakukan, agar Jaksa Penuntut Umum tidak kehilangan hak untuk melakukan upaya hukum Kasasi

Halaman 14 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 98/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg tanggal 08 Maret 2024 mengenai pidana tambahan kepada Terdakwa SELVIEA berupa pembayar uang pengganti sebesar Rp.1.155.124.136,- (satu milyar seratus limapuluh lima juta seratus duapuluh empat ribu seratus tigapuluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Bandung yang memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti belum dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apa bila harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka terhadap terdakwa dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana tambahan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa SELVIEA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.384.156.740,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh rupiah).apa bila Terdakwa SELVIEA tidak membayar uang pengganti maka terhadap terdakwa dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menimbang,bahwa pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa **SELVIEA Binti HERMAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiair **pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b**

Halaman 15 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **SELVIEA Binti HERMAWAN** sesuai Tuntutan Pidana Nomor REG.PERK:PDS-07/FL. I/B.DUNG/2023, yang diajukan kepada Majelis Hakim didepan persidangan tanggal 20 November 2023.;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa **SELVIEA Binti HERMAWAN** mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 04 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa nilai kerugian yang ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum sangat tidak kredible dan diragukan kebenarannya. Hal tersebut dikarenakan data kerugian yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dibuat oleh beberapa karyawan PT. Telkom Akses yang merupakan atasan Klien kami sehingga patut diduga telah mengetahui transaksi-transaksi yang dituduhkan fiktif tersebut namun tetap melakukan persetujuan di sistem agar transaksi yang dituduhkan fiktif tersebut tetap dilaksanakan;
2. Bahwa transaksi yang dituduhkan fiktif tidak dapat dicairkan melalui sistem apabila tidak disetujui oleh pihak pengguna barang (user), seharusnya transaksi tersebut tidak dapat dinyatakan fiktif apabila disetujui oleh usernya. Perlu kami sampaikan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa pihak pengguna barang (user) untuk dilakukan konfirmasi sehingga dapat diperoleh informasi yang jelas mengapa transaksi tersebut disetujui di dalam sistem.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangan hukumnya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, **sudah tepat dan benar** karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan atas alasan-alasan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara aquo bermula dari awal Januari Tahun 2022 dimana saksi TEGUH HENDRATMO (Mananger Finance) menyampaikan kepada Terdakwa SELVIEA Binti HERMAWAN untuk menyiapkan dana karena ada permintaan untuk mendukung kegiatan, yang pada saat itu anggaran belum turun secara penuh. Untuk membiayai kegiatan-kegiatan kedinasan dan Operational Senior Mananger (OSM) PT. Telkom Akses Regional Jawa Barat tersebut, Terdakwa SELVIEA Binti HERMAWAN bersama saksi TEGUH HENDRATMO (Mananger Finance) menganggarkan dana untuk membiayai kegiatan tersebut, yang dihimpun dari perbuatan *Fraud* atau curang pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana *Imprest Fund*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan **fraud** pengeluaran *Imprest Fund* yang dilakukan oleh Terdakwa SELVIEA Binti HERMAWAN bersama-sama dengan saksi TEGUH HENDRATMO SOEBROTO, Manager Finance dan saksi ALYSHA NUR

Halaman 17 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHAFIRA, Staff Finance tidak sesuai dengan prosedur transaksi *Imprest Fund*, tujuan peruntukan dan penggunaan dana *Imprest Fund*, serta pertanggungjawaban dana *Imprest Fund* pada PT. Telkom Akses Regional Jawa Barat;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa penggunaan dan pertanggungjawaban dana *Imprest Fund* digunakan untuk kepentingan Terdakwa SELVIEA Binti HERMAWAN bersama-sama dengan saksi TEGUH HENDRATMO SOEBROTO, Manager Finance dan saksi ALYSHA NUR SHAFIRA, Staff Finance. dan tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan dana *Imprest Fund*. Akan tetapi dana *Imprest Fund* tersebut ada juga yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas kantor yaitu mengikuti acara unit Finance dari kantor pusat, kegiatan *gathering* pegawai Telkom bersama dengan unit lain yang ada di PT. Telkom Akses Jawa Barat yaitu unit komersil, kegiatan Bansos dan kegiatan-kegiatan kedinasan Operational Senior Mananger (OSM) PT. Telkom Akses Regional Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg tanggal 8 Maret 2024 sudah tepat, proporsional dan relevan sesuai dengan peran dan perbuatan Terdakwa **SELVIEA Binti HERMAWAN**. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2024 oleh karena itu memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas dengan sendirinya telah sejalan dengan maksud pihak Terdakwa yang memohon untuk menolak alasan-alasan dari memori banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Bandung Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 08 Maret 2024 sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung harus mempertahankan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 08 Maret 2024 **dengan mengubah lamanya pidana penjara pengganti atas uang pengganti** dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa SELVIEA Binti HERMAWAN bersama-sama dengan saksi TEGUH HENDRATMO SOEBROTO, Manager Finance dan saksi ALYSHA NUR SHAFIRA, Staff Finance telah mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini PT. Telkom Akses Regional Jawa Barat sebesar Rp5.995.386.281 (Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapanpuluh enam ribu duaratus delapanpuluh satu rupiah). Salahsatu nilai dasar hukum adalah kemanfaatan, yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat yang nyata bagi negara dan masyarakat. Konsep kemanfaatan dalam hukum pidana menekankan bahwa tujuan dari penegakan hukum pidana adalah untuk mencapai manfaat maksimum bagi negara atau masyarakat secara keseluruhan. Penerapan hukum pidana dengan memperhatikan cita hukum kemanfaatan dapat berarti menegakkan aturan hukum untuk memulihkan kerugian negara;
2. Hukum dan penerapannya merupakan sarana atau alat yang kuat dalam upaya melindungi kepentingan negara dalam pemberantasan korupsi, karena hukum memberikan kerangka kerja untuk identifikasi, penegakan, dan penindakan terhadap pelaku korupsi serta memberikan sanksi yang sesuai dan tepat sebagai dasar penegakan hukum dalam upaya pemulihan kerugian negara. Melalui penegakan hukum yang efektif, hukum membantu memastikan bahwa pelaku korupsi diidentifikasi dan dihadapkan pada konsekuensi hukum atas tindakan mereka. Menurut Roscoe Pound, hukum dan penerapannya merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk melindungi kepentingan umum yaitu kepentingan

Halaman 19 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat (Darji Darmodiharjo, Pokok-Pokok Filsafat). Sehingga tepat dan beralasan bahwa kepada terpidana penjatuhannya pidana penjara pengganti atas uang pengganti dinaikkan agar terpidana membayar uang pengganti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP, Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, Pasal 242 KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Jo PP No 27/83 Jo PermenKeh No M.14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 27 Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 dan jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 20 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 08 Maret 2024 mengenai lamanya pidana penjara pengganti atas uang pengganti yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SELVIEA Binti HERMAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SELVIEA Binti HERMAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SELVIEA Binti HERMAWAN karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayar uang pengganti sebesar Rp.1.155.124.136,- (satu milyar seratus limapuluh lima juta seratus duapuluh empat ribu seratus tigapuluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti belum dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apa bila harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka terhadap terdakwa dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 bundel Foto Copy Keputusan Direksi PT.Telkom Akses No : Rev.03.22050/HK.000 /TA.350000/07-2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan PT. Telkom Akses.;
- 2) 1 bundel Foto Copy Surat Keputusan (SK)/ Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu nomor : 32998/PKWT/INJ-TA/2022 Penugasan sebagai staf Finance & Bico Reg Jawa Barat;
- 3) 1 bundel Foto Copy Surat Penghentian Kerja A.n Alysha Nur Shafira.
- 4) 1 bundel Foto Copy Surat Kepegawaian Selviea Nomor : PK.0428/PS000/TA-0106/08-2018 Penugasan sebagai Site Manager Finance Reg Jawa Barat.;
- 5) 1 bundel Foto Copy Surat Keputusan Pemberhentian Nomor : 12072/PS.000/TA-380000/10-2022 tentang pemberhentian dengan hormat Silviea tertanggal 17 Oktober 2022;
- 6) 1 bundel Foto Copy Surat Kepegawaian A.n Teguh Hendratmo Nomor : PK.10086/PS000/TA-0203/04-2022 Penugasan sebagai Manager Finance Regional Jawa Barat.;
- 7) 1 bundel Foto Copy Surat Pengakhiran A.n Teguh Hendratmo tertanggal 01 Juli 2022;
- 8) 1 bundel Foto Copy Laporan Hasil Audit Pengelolaan Imprest Fund Regional Jawa Barat Nomor : 00889/PW.000/TA-350001/01-2023 tanggal 24 Januari 2023;
- 9) 1 bundel Foto Copy Peraturan Perusahaan PT. Telkom Akses No. 4/HI.00.00/00.0000.200930002/B/XI/2020 tanggal 06 November 2020
- 10) 1 bundel Foto Copy Peraturan Direksi PT. Telkom Akses No. PD.15096/KU.000/TA-350000/05-2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengabsahan Transaksi Keuangan di PT. Telkom Akses tahun 2021;
- 11) 1 bundel Foto Copy Peraturan Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT. Telkom Akses No. 01521/KU.000/TA- 360002/01-2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penetapan besaran dan Penanggungjawab Pengelolaan Imprest Fund di PT Telkom Akses tahun 2022;

Halaman 22 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 bundel Foto Copy Nota Dinas VP Finance Operation PT. Telkom Akses No. C.Tel.01/KU 000/JTAK-2020000/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal Peraturan Direktur Keuangan & Manajemen Risiko tentang Penetapan Besaran dan Penanggungjawab Pengelolaan Imprest Fund di PT. Telkom Akses tahun 2022;
- 13) 1 bundel Foto Copy Dokumen Impres Fund, SPB Tahun 2022 yang diduga palsu;
- 14) 1 bundel Foto Copy Dokumen Impres Fund, SPB Tahun 2022 yang asli ;
- 15) 1 bundel Foto Copy Dokumen Tupoksi A.n Selviea, Alisha, Teguh Hendratmo.;
- 16) 1 bundel Foto Copy Surat Tugas Tim Audit Internal ;
- 17) 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang dari Selviea;
- 18) 1 bundel Foto Copy Dokumen Permintaan User pada FISTA/PADI;
- 19) 1 bundel Foto Copy Berita Acara Cash Opname bulanan;
- 20) 1 bundel Laporan hasil Audit dari Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat No R- 09/H.VI.3/ 08/2023 tanggal 14 Agustus 2023;
- 21) 1 (satu) buah Microwave / Oven;
- 22) 1 (satu) buah Scooter listrik;
- 23) 1 (satu) unit PC Komputer rakitan (PC + Monitor);
- 24) 1 (satu) buah sepeda Gunung;
- 25) 1 (satu) buah Mesin Cuci Electrolux;
- 26) 1 (satu) set perhiasan emas beserta surat -surat dalam kotak penyimpanan perhiasan yang terdiri dari :
 - 2 (dua) buah cincin emas putih;
 - 1 (satu) buah kalung emas putih berliontin motif huruf A;
 - 1 (satu) buah kalung emas kuning berliontin simbol aquarius yang dibungkus dalam plastic bening;
 - 1 (satu) buah gelang tangan emas putih berhiaskan permata;
- 27) 1 (satu) buah Dispancer air electric galon bawah merk arisa;
- 28) 1 (satu) buah Show Case merk Polytron warna Putih;

Halaman 23 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) buah Sliding Curve Glass Freezer;
- 30) 1 (satu) buah Meja TV model minimalis;
- 31) 1 (satu) buah Led TV ukuran 32 Inch merk LG;
- 32) 1 (satu) buah Led TV ukuran 40 Inch merk Changhong;
- 33) 1 (satu) buah Led TV ukuran 60 Inch merk Changhong;
- 34) 1 (satu) buah tempat tidur Springbed;
- 35) 1 (satu) buah lemari pakaian minimalis slidingdoor;
- 36) 1 (satu) buah meja rias;
- 37) 1 (satu) buah lemari kecil;
- 38) 1 (satu) buah meja TV ;
- 39) 1 (set) meja komputer merk legion (meja + kursi) ;
- 40) 1 (satu) buah Rice Cooker Premium Philips;
- 41) 1 (satu) buah Topi warna pink berlogo NY;
- 42) 1 (satu) buah helm sepeda ;
- 43) 1 (satu) buah Bantal kecil warna biru;
- 44) 1 (satu) buah Cover jok sepeda;
- 45) 1 (satu) buah ring light;
- 46) 1 (satu) buah Tas Laptop yang dibungkus dalam plastic;
- 47) 1 (satu) buah Setrika merk Electrolux;
- 48) 1 (satu) Set Seperangkat Alat Shalat dalam kotak penyimpanan ;
- 49) 1 (satu) buah Mouse pad;
- 50) 4 (empat) buah microphone lengkap dengan dus ;
- 51) 1 (satu) buah Mouse optic berwarna pink;
- 52) 1 (satu) buah headphone ;
- 53) 1 (satu) buah Headphone stand ;
- 54) 1 (satu) buah Keyboard komputer warna pink;
- 55) 1 (satu) buah combo touch Keyboard case backlit trackpad Ipad merk Logitech;
- 56) 1 (satu) buah Fujifilm Instax mini 70 Black ;
- 57) 1 (satu) buah kosmetik lengkap merk Dior;
- 58) 1 (satu) buah kosmetik merk Jo Malone London;
- 59) 1 (satu) buah Kotak Display Jam;

Halaman 24 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) set Vacuum Sealer;
- 61) 2 (dua) pack one click cleaner;
- 62) 1 (satu) pack antiseptic oneswabs;
- 63) 1 (satu) buah stand microphone;
- 64) 1 (satu) set Alat Makan (sendok besar dan kecil+garpu besar dan kecil+pisau);
- 65) 1 (satu) buah Launch Pad Pro original Novation;
- 66) 4 (empat) buah dompet kartu;
- 67) 2 (dua) buah tumbler;
- 68) 2 (dua) buah boneka;
- 69) 1 (satu) buah koper cabin bagasi warna pink;
- 70) 1 (satu) set pisau dapur lengkap merk diamond Knife;
- 71) 1 (satu) buah Wireless Charger Iphone merk McDodo;
- 72) 1 (satu) buah Game Card 12 Micro Sd logo Mario Bros;
- 73) 1 (satu) rim kertas Campus berwarna;
- 74) 1 (satu) set Aksesoris Nintendo Switch;
- 75) 13 (tiga belas) buah Tas;
- 76) 76 (tujuh puluh enam) buah pakaian;
- 77) 9 (sembilan) pasang sepatu;
- 78) 9 (sembilan) pasang Sandal;
- 79) 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone seri 11 dengan kondisi rusak yang dibungkus plastik,;
- 80) 2 (dua) buah jam tangan merek fosil dengan warna hitam dan coklat
- 81) 1 (satu) buah Tablet Merk Ipad Pro 11 Inch ;
- 82) 1 (satu) buah kulkas 2 pintu side by side merk samsung,;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara ALYSHA NUR SHAFIRA ;

9. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi

Halaman 25 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung pada hari Senin, 13 Mei 2024 oleh kami, ROBERT SIAHAAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HULMAN SIREGAR, AK.,M.H., (Hakim Ad Hoc), dan DR. LUFSIANA, S.H., M.H (Hakim Ad Hoc), sebagai Hakim anggota pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Panitera Pengganti Bambang Belardaya, S.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum.

Hakim – hakim Anggota;

TTD

HULMAN SIREGAR, AK.,M.H.,

TTD

DR. LUFSIANA, S.H

Hakim Ketua,

TTD

ROBERT SIAHAAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

BAMBANG BELARDAYA, S.H.

Halaman 26 dari 25 halaman, putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG